

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi bank dalam perekonomian modern menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai lembaga keuangan yang fondasi dasarnya adalah kepercayaan, tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat tetapi juga, bank berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara.<sup>1</sup> Indonesia dalam kebijakan mengenai sistem perbankan menganut sistem perbankan ganda atau *dual banking system*. Sistem ini menganut paham yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usahanya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (prinsip bagi hasil).<sup>2</sup> Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian, dipertegas melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas membedakan bank berdasarkan pengelolaannya

---

<sup>1</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 5

terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.<sup>3</sup>

Dukungan terhadap perbankan syariah menjadi semakin kuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders*, sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah juga ditandai dengan meningkatnya bank syariah yang ada di Indonesia. Ini terbukti, berdasarkan data statistik perbankan syariah, pada tahun 2008 terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan 27 Unit Usaha Syariah, pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah, lalu hingga Januari 2020 terdapat 14 BUS dan 20 UUS.<sup>4</sup>

Meskipun perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat, bukan berarti tidak adanya permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Salah satunya sikap skeptis masyarakat terhadap bank syariah, dengan lebih banyaknya produk bank konvensional yang diminati daripada bank syariah dan adanya unsur ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaannya yang sesuai unsur syariah. Sikap skeptis tersebut menjadi permasalahan serius yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 31-34

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Diakses melalui situs: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> pada 7 Oktober 2022.

harus dihadapi karena menjadikan bank syariah kurang diminati dan kalah bersaing dengan bank konvensional.<sup>5</sup>

Untuk menjaga kepercayaan para *stakeholders* haruslah dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) hingga kinerja sosial dan Islam (*Islamic and social performance*). Evaluasi terhadap kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting karena peran dan tanggungjawab bank syariah tidak hanya terbatas dari segi keuangan saja, akan tetapi bagaimana lembaga tersebut melakukan bisnisnya.

Pada saat ini penilaian kinerja bank cenderung menggunakan penilaian secara *non Islamic* (konvensional) dengan berbagai metode pengukuran, seperti CAMELS, RGEC, dan *Balance Scorecard*. Dalam industri perbankan syariah di Indonesia, penilaian kinerja bank syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit-unit Usaha Syariah menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*). Penilaian tersebut bertujuan untuk menetapkan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat karena penilaian tingkat kesehatan bank berpengaruh pada kemampuan manajemen bank dan loyalitas nasabah pada bank bersangkutan.

Namun, penilaian kinerja ini tidak sepenuhnya menghitung kinerja keuangan secara Islami, hanya menghitung kinerja keuangan pada umumnya dan hanya melihat dari sisi bisnis atau kemampuan dalam menghasilkan laba.

---

<sup>5</sup> Kristianingsih dan Muhammad Wildan, "Penerapan *Islamicity Performance Index* Pada Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia," *Sigma-Mu: Jurnal Penelitian & Gagasan Matematika Terapan* (2020), Vol. 12, No. 2.

Pada bank syariah seharusnya laba bukanlah satu-satunya ukuran kinerja. Sehingga, dibutuhkan alat pengukuran lain yang mampu mengungkapkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam perbankan syariah, seperti keadilan, kehalalan, maupun kesucian. Berdasarkan pendapat Hameed *et. al* tahun 2004 dalam penelitiannya dengan judul *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank's* mengembangkan alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices* yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*.<sup>6</sup>

*Islamicity Performance Index* merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga ditinjau melalui aspek keadilan, kehalalan, dan kesucian (tazkiyah) yang dilakukan oleh bank umum syariah. Rasio keuangan yang diukur oleh *Islamicity Performance Index*, di antaranya *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors-Employee Welfare Ratio*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income vs Non Islamic Income*, *AAOIFI Index*.<sup>7</sup>

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang menjadi bukti peningkatan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari kinerja nyata pada saat krisis perekonomian Indonesia tahun 1998. Kejadian ini menjadikan perekonomian hancur dan mengakibatkan

---

<sup>6</sup> Raja Ria Yusnita, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* Periode Tahun 2012-2016", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* (2019), Vol. 2, No. 1.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 13.

keterpurukan pada bank konvensional. Namun, kestabilan masih dialami bank syariah. Kemungkinan terjadinya hal tersebut dikarenakan bank umum syariah tidak mendapatkan bunga skala besar yang dialami oleh bank konvensional yaitu berupa *negative spread*, di mana adanya pembayaran bunga skala besar yang harus dituntaskan bank kepada pemilik dana atau kreditur, tidak sebanding dengan bunga yang dipinjam atau debitur, sehingga menghasilkan kerugian secara signifikan oleh pihak bank.<sup>8</sup>

Namun, selama 8 tahun terakhir (di mulai tahun 2014) ini BMI telah mengalami kerugian dan penurunan kinerja secara terus menerus dari sisi asset, NPF (*Non Performing Financing*), DPK (Dana Pihak Ketiga), pembiayaan, dan keuntungan. Berikut tabel rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu 8 Tahun terakhir.

**Tabel 1. 1**

**Nilai Rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>ASET</b> (Triliun Rupiah)	<b>ROA</b>	<b>ROE</b>	<b>NPF</b>	<b>DPK</b> (Miliar Rupiah)
<b>2014</b>	62,410	0,17%	2,13%	4,85%	51,206
<b>2015</b>	57,141	0,20%	2,78%	4,20%	45,078
<b>2016</b>	55,786	0,22%	3,00%	1,40%	41,920
<b>2017</b>	61,697	0,11%	0,87%	2,75%	48,686
<b>2018</b>	57,227	0,08%	1,16%	2,58%	45,636
<b>2019</b>	50,556	0,05%	0,45%	4,30%	40,357
<b>2020</b>	51,241	0,03%	0,29%	3,95%	41,425
<b>2021</b>	58.889	0,02%	0,20%	0,08%	46,871

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia *Audited*

<sup>8</sup> Adib Khusnul Rois dan Didik Sugianto, Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis, MUSYARAKAH: *Journal of Sharia Economics* (MJSE) (2021) Vol. 1 No.1, hlm. 4-6.

Dari sisi aset, pada tahun 2014 aset BMI sempat menyentuh 62 Triliun, akan tetapi pada tahun 2020 aset BMI hanya 51 Triliun. Penurunan ini juga dialami dari sisi pembiayaan yang disebabkan oleh kualitas aset yang tidak baik, pembiayaan BMI merosot tajam dari 42 Triliun hanya menjadi 29 Triliun, kemudian, dari sisi DPK penurunan DPK BMI sebanyak 19% dari 51 Triliun menjadi 41 Triliun pada akhir tahun 2020. Lalu, dari sisi keuntungan, pada tahun 2013 sempat menyentuh sebesar 476M. Akan tetapi, pada tahun 2014 keuntungan BMI hanya diangka 59M dan pada akhir tahun 2020 hanya tersisa 10M. Dari laporan rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia di atas, bahwasannya kinerja keuangan BMI mengalami penurunan dari segi aset, DPK, dan profitabilitas.

Selain mengukur kinerja keuangan, perlu dilakukannya pengukuran kinerja syariah yang telah dilakukan oleh bank syariah itu sendiri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristianingsih dan Muhammad Wildan dalam Jurnal yang berjudul “Penerapan *Islamicity Performance Index* Pada Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018” menyatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang memiliki porsi paling besar dan paling konsisten untuk pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*) dengan nilai rata-rata 50,3% dibandingkan dengan BMS, BNIS, BRIS, dan Bank Mega Syariah. Namun pada ZPR, bank syariah dengan jumlah zakat paling tinggi rasionya adalah Bank BNI Syariah dengan rata-rata porsi zakat sebesar 0,040% dari total aset bersihnya. Bank syariah dengan porsi paling kecil diberikan adalah Bank

Muamalat Indonesia dengan rata-rata rasio sebesar 0,003%, artinya kinerja zakat yang dikeluarkan belum maksimal. Sedangkan, pada EDR bank syariah dengan kinerja distribusi terbaik yaitu Bank BNI Syariah yang menggunakan total pendapatannya lebih dari 100%, Bank Syariah Mandiri sebesar 88%, dan Bank Muamalat Indonesia dengan rank ke-3 sebesar 87%. Hasil, DEWR BMI memperoleh rata-rata sebesar 20 dengan kesenjangan yang tertinggi (kurang baik) antara gaji direktur dan karyawannya setelah Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata 23. Kemudian, pada IIR Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, BRIS, dan Bank Mega Syariah menunjukkan hal yang baik yaitu pendapatan yang diperoleh 99,9% halal hampir mendekati 100%.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakhry Hafiyyan Kurniawan, dkk dalam Jurnal yang berjudul “Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Periode 2015-2019” dapat disimpulkan bahwa pada rasio PSR dengan porsi paling besar dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah dengan skor 4,47 dengan predikat memuaskan, dan disusul oleh Bank Victoria Syariah dengan skor indikator PSR sebesar 3,79 dengan predikat cukup baik. Lain halnya dengan Bank Muamalat Indonesia yang memperoleh total skor 2,54 atau dengan rata-rata 50,8% dalam rank ke-6 dengan predikat cukup memuaskan. Namun, pada ZPR Bank Muamalat memperoleh ZPR ke-3 tertinggi dibandingkan dengan bank lainnya dengan rata-rata 0,020%. Sedangkan, pada hasil perhitungan

---

<sup>9</sup> Kristianingsih dan Muhammad Wildan, “Penerapan *Islamicity Performance Indeks*...”, hlm. 70-73

EDR nilai tertinggi dengan rank pertama diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata 19,77 dan Bank Muamalat Indonesia berada pada rank keempat dengan rata-rata 9,27. Pada DEWR Bank Muamalat Indonesia memperoleh rata-rata sebesar 13, dalam artian BMI termasuk ke dalam kategori BUS yang telah memenuhi standar “baik” karena rata-rata DEWR  $\leq$  35 kali. Pada IIR, BMI memperoleh skor 4,99 atau rata-rata 99,98% dengan predikat memuaskan dan predikat sangat memuaskan diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah dengan skor 5.00 yang artinya 100% bersumber dari pendapatan yang halal.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya ketidakstabilan rasio-rasio kinerja keuangan serta perbedaan dari hasil penelitian perhitungan rasio dengan menerapkan cara *Islamicity Performance Index*, juga menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kinerja keuangan dan kinerja syariah Bank Muamalat Indonesia dengan judul “Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan Metode Pendekatan RGEC dan *Islamicity Performance Index* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2021)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

---

<sup>10</sup> Fakhry Hafiyyan Kurniawan, dkk, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Periode 2015-2019”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (2021), Vol. 3, No. 2.



1. Bagaimana kinerja Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2021 diukur berdasarkan metode RGEC sesuai POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
2. Bagaimana kinerja syariah Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2021 berdasarkan metode *Islamicity Performance Index*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengukur metode RGEC sesuai POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Untuk mengetahui dan mengukur kinerja syariah Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2021 berdasarkan metode *Islamicity Performance Index*

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta pengalaman dalam menganalisis kinerja keuangan dan kinerja syariah pada bank syariah khususnya dengan menerapkan cara RGEC dan *Islamicity Performance Index*.

## 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan bahan referensi dalam mengembangkan Ekonomi Syariah, khususnya di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, serta dapat dijadikan referensi atau gambaran terkait permasalahan lain yang akan diteliti selanjutnya dengan topik yang sama.

## 3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan gambaran dan referensi bagi Bank Syariah khususnya bagi Bank Muamalat Indonesia terhadap kinerja keuangan dan kinerja syariah perusahaan dalam periode 6 tahun terakhir, serta menjadi bahan rujukan atau peninjauan kembali dan bahan pertimbangan bagi bank dalam pengambilan keputusan pada aktivitas manajemen dan operasionalnya. Lalu, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.